

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP
TERSANGKA DI KEPOLISIAN RESORT ENREKANG**



*kripsi ini sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar*

Oleh

A K S A N

4508060005

Fakultas Hukum / Ilmu – Ilmu Hukum

Universitas " 45 " Makassar

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.98/FH/U-45/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 2 Juni 2012 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Aksan Nomor Stambuk 4509060005 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum

Rektor Universitas "45" Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H


Panitia Ujian

Ketua,



Baso Madiong, S.H., M.H


Sekretaris,



Andi Tira, S.H., M.H

Tim Penguji

Ketua : . Dr, Ruslan R, SH,MH




(.....)

Anggota : 1 Hamzah Taba, SH,MH



(.....)

2. Zulkifli Makkawaru, SH,MH



(.....)

3. Basri Oner, SH,MH



(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian hukum mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : AKSAN
 Nomor Stambuk : 45 08 060005
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENANGGUHAN
 PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI
 KEPOLISIAN RESOR ENREKANG

Telah diperiksa dan diperbaiki serta disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa Program strata satu (S-1).

Makassar, 9 Mei 2012

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. RUSLAN RENGGONG, SH, MH


BASRI ONER, SH, MH

Mengetahui :

Ketua program Studi Ilmu-ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum



Dr. BASO MADIUNG, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberi persetujuan kepada :

Nama : AKSAN
 Nomor Stambuk : 4508060005
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. Pendaftaran Judul : Hukum Pidana
 Tanggal Pendaftaran Judul :
 Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENANGGUHAN
 PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI
 KEPOLISIAN RESOR ENREKANG

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 9 Mei 2012

Mengetahui :

Ketua program Studi Ilmu-ilmu Hukum
 Dekan Fakultas Hukum



UNIVERSITAS 45 MAKASSAR
 FAKULTAS HUKUM
 DEKAN

Dr. BASO MADIONG, SH, MH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Dan Maha Menyayang yang telah melipahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dengan judul “PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP PERSANGKA DI KEPOLISIAN RESORT ENREKANG “ hasil karya ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan masih sangat terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin berusaha sesuai dengan kemampuan, keyakinan, kesabaran, ketekunan dan kesungguhan dengan disertai do'a agar penulisan hukum ini minimal dapat memenuhi standar persyaratan yang ada dan lebih jauh lagi dapat bermamfaat bagi semua.

Menyadari akan segala kekurangan yang ada pada diri penulis sehingga tidak mungkin menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa bimbingan dan bantuan dari pihak, maka dengan rendah hati penulis menyampaikan terimah kasih yang tak terhingga kepada :

Bapak Prof. Dr. ABD. RAHMAN. SH, MH. selaku Rektor Universitas 45 Makassar yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk melakukan penulisan hukum ini.

Bapak Dr. BASO MADIONG. SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Bapak Dr. RUSLAN RENGONG. SH. MH. Selaku Pembimbing I (satu) yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk melakukan penulisan hukum ini.

Bapak BASRI ONER. SH. MH. selaku Pembimbing II (dua) yang telah dengan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk melakukan penulisan hukum ini.

Segenap bapak dan ibu Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberikan bekal ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Segenap Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah membantu penulis selama masa kuliah.

Bapak AKBP ENDI SUTENDI dan Bapak AKBP MADE SUTERSEN, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan.

Bapak AKBP IKA WASKITA, selaku Kapolres Enrekang dan AKP ANDI ASDAR, A.Md selaku Kasat Reskrim yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian hukum.

Bapak Penyidik dan Penyidik Pembantu beserta segenap pejabat kepolisian Resor Enrekang yang telah membantu penulis untuk mendapatkan data-data serta penjelasan kepada penulis.

Bapak AIPTU ABD. RAHMAN PARANTEAN, selaku pengelola kelas kemitraan Enrekang Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang senantiasa menyediakan sarana dan prasarana baik Dosen maupun Mahasiswa selama masa kuliah serta memberikan dorongan semangat dan bimbingan kepada penulis.

Ayahanda AMIR, S.Pd dan Ibunda CAYA tercinta yang penuh keikhlasan yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan do'a semangat dan bimbingan kepada penulis.

Adik-adikku SAMRAWATI, tercinta yang senantiasa memberikan semangat, memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Istri tercinta SUSIANA yang selalu setia mendampingi, memberikan dorongan semangat, memberikan dukungan do'a dan memnatsu penulis dalam penyusunan skripsi, serta anak-anakku tersayang yang

sangat lucu-lucu, LIRA FIRNA, AHMAD DZAKI ARRASAQ, MIFTAHUL JANNAH yang selalu menghibur disaat sedang sedih.

3. Segenap Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terimakasih yang setulusnya.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, sepenuhnya penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran terhadap segala kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini, demi kesempurnaan lebih lanjut. Harapan penulis, semoga penulisan hukum ini bermamfaat bagi almamater, masyarakat pada umumnya serta pihak-pihak yang memerlukan.

Enrekang, Mei 2012

Penulis

AKSAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN UJIAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Penahanan.....	9
2.2 Syarat-syarat Penahanan.....	10
2.3 Jenis-jenis Penahanan.....	16
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Mekanisme Penanguhan Penahanan Bagi Tersangka Oleh Penyidik.....	21
3.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penanguhan Penahanan... ..	45

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 50

4.2 Saran..... 52

DAFTAR PUSTAKA 53



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut ada yang ditempuh dengan bantuan orang lain, berusaha sendiri serta ada pula yang ditempuh dengan cara melakukan kejahatan.

Kejahatan adalah kelakuan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seorang atau sekelompok orang yang membawa akibat hukum, Tindak pidana kejahatan diatur dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang tersebar di luar KUHP yang lazimnya disebut Hukum Pidana Materiil.

Hukum Pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu pidana yang melanggar pidana tersebut.

Untuk menegakkan hukum pidana yang telah dilanggar maka dibutuhkan adanya perangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur prosedur penegakannya serta pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan

hukum pidana tersebut. Aturan hukum yang berfungsi untuk menegakkan atau mempertahankan pelanggaran terhadap hukum pidana adalah hukum Acara Pidana atau disebut pula hukum Pidana Formil.

Hukum acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material, sehingga memperoleh putusan hakim dan cara bagaimana putusan itu dilaksanakan.

Pihak yang diberikan kewenangan oleh Hukum Acara Pidana untuk menegakkan hukum pidana yang telah dilanggar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik, Kejaksaan Republik Indonesia selaku penuntut umum dan hakim yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.

Dalam hal penegakan hukum pidana, pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

dengan "KUHP" lebih mengutamakan kepentingan nasional dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sehingga penghayatan terhadap hak dan kewajiban oleh setiap warga masyarakat benar-benar dapat diwujudkan.

Salah satu realisasi dari kepentingan nasional yang diwujudkan dalam ide perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia, ialah adanya "penangguhan.

penahanan" bagi tersangka/terdakwa yang memungkinkan dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat peradilan.

Kebijaksanaan ukum acara pidana yang demikian, merupakan pengakuan yuridis dalam praktek bahwa manusia bukanlah mahluk yang tidak memiliki martabat, harga diri dan tidak berfikir atau menggunakan akalnyanya untuk merubah perilakunya yang tidak sesuai dengan kehendak kaidah hukum yang mengikat dirinya selaku warga masyarakat.

Atas dasar kondisi problematika ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul Penelitian yakni PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA DI KEPOLISIAN RESORT ENREKANG

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penanggulangan penahanan oleh penyidik di Polres Enrekang ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penanggulangan penahanan di Polres Enrekang ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian .

- (1) Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penanggulangan penahanan oleh penyidik di Polres Enrekang.
- (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penanggulangan penahanan di Polres Enrekang.

b. Kegunaan Penelitian

- (1) Sebagai bahan masukan bagi instansi Kepolisian Resort Enrekang sebagai Pelayanan terhadap masyarakat
- (2) Sebagai sumber bacaan bagi peneliti selanjutnya
- (3) Sebagai bahan untuk menambah kahasanah bagi peneliti dalam mengkaji dan memecahkan masalah yang dihadapi.

1.4. Metode Penelitian

Untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan proposal ini, akan dilakukan penelitian dengan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang pada Kantor Kepolisian Kabupaten Enrekang dengan alasan bahwa di lokasi atau di wilayah hukum Polres Enrekang sangatlah strategis dalam melakukan penelitian.

b. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif.

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Feld Research*) suatu cara penelitian secara langsung dilakukan terhadap objek-objek yang akan di teliti..

2. Sumber Data

Data Primer : Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data Sekunder : Data yang diperoleh melalui dokumen resmi, laporan, arsip, dan lain-lain.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. *Wawancara*, yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden yang ditunjuk dan sudah ditentukan sebagai sampel, seperti pejabat dan personil POLRI yang diberikan wewenang dan tanggung jawab dalam Perpolisian Masyarakat.
2. *Studi Dokumentasi*, adalah cara pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari literatur, laporan dan berbagai bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan substansi dalam penyusunan skripsi ini.
3. *Pengamatan*, adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan selanjutnya mencatat secara sistematis terhadap keadaan atau obyek yang akan diteliti guna mengetahui keadaan sesungguhnya.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan menurut Undang-undang merupakan salah satu tindakan upaya paksa yang diberikan kepada pejabat penegak hukum yang berwenang diantaranya Penyidik, Penuntut Umum, atau hakim dimana tindakan tersebut bersifat pembalasan dan penyiksaan, namun dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus memenuhi kriteria dan berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, dengan kehadiran KUHAP dapat melunturkan opini masyarakat bahwa dalam hal penahanan tidak serta merta dilakukan oleh pejabat yang berwenang walaupun itu terbukti melakukan tindak pidana namun selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya belum tentu harus dilakukan penahanan apabila memenuhi unsur subjektif dari penahanan tersebut yaitu : Tidak dikhawatirkan melarikan diri, tidak dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti atau tidak dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

Bentuk daripada penahanan itu sendiri sifatnya mengekang kehidupan tersangka atau terdakwa di dalam ruangan atau tempat tertentu sebagaimana menurut cara yang diatur dalam undang-undang hal ini dimana pengertian menurut dalam KUHAP sebagai berikut :

Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP mencantumkan :

“ Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rumusan pemahaman di atas, dengan kata Penahanan yang berasal dari kata asal *“ tahan”*, perlu diteliti keterkaitannya.

Dalam bahasa Inggris, kata penahanan adalah *“arrest”* yang dalam *“The Lexicon Webster’s Dictionary”* Volume I mencakup arti antara lain : *to remain, to rest, to stop*. Dalam bahasa Indonesia, yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan oleh departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tercakup arti *“ Penahanan”* : proses, perbuatan, cara menahan, penghambatan. Hakikat daripada *“ Penahanan”* adalah penghambatan atas kebebasan seseorang. Hal ini memang telah tercantum dalam pengertian *“ penempatan tersangka/terdakwa ditempat tertentu”*.

2.2 Syarat Penahanan

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 21 KUHAP, telah tercantum, yang dapat dikenakan penahanan yakni *“ tersangka ”* atau *“ terdakwa ”*, tetapi tidak semua tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan, Pasal 21 ayat

(1) KUHAP memuat :

“ Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana”.

Rumusan pasal di atas sesungguhnya telah berlebihan karena pasal 1 butir 14 KUHAP telah mencantumkan arti/makna “tersangka” dan pasal 1 butir 15 mencantumkan arti/makna “terdakwa”.

Rumusan “ yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup “ sesungguhnya telah mencakup dalam arti/makna “tersangka” atau “terdakwa”.

Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, ada 3 (tiga) alasan yang merupakan perlunya penahanan, yakni :

- kekhawatiran melarikan diri, atau
- merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- mengulangi tindak pidana.

Ketiga keperluan tersebut merupakan alternatif. Dengan demikian, berarti cukup jika salah satu dari ketiga hal tersebut. Namun, pada “ Surat Perintah Penahanan “, ketiga hal tersebut selalu dicantumkan.

Dengan ketiga alasan diatas, tidak cukup untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Masih ditentukan oleh Pasal 21 ayat (4) KUHAP *syarat-syarat yang harus dipenuhi* secara hukum agar tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan :

Pasal 21 ayat (4) KUHP mencantumkan :

“ Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan Pidana penjara lima tahun atau lebih,
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Tersangka atau terdakwa yang diancam pidana sebagai dicantumkan

Pasal 21 ayat (4) a dan b dan untuk keperluan sebagaimana tercantum

Pasal 21 ayat (1) dapat dilakukan penahanan. “ *Dapat* “ digarisbawahi,

sebab tidak mesti atau harus dilakukan penahanan.

Dalam hal siapa yang melakukan penahanan, dicantumkan oleh Pasal

20 KUHP :

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Dari rumusan Pasal 20 KUHAP maka yang berwenang melakukan

penahanan adalah :

- Penyidik,
- Penuntut umum, dan
- Hakim (menurut tingkat pemeriksaan).

Dalam hal tenggang waktu penahanan diatur oleh Pasal 24 samapi dengan Pasal 30 KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982, Bidang Umum, Bab III tercantum :

“ Jangka waktu penahanan yang dilakukan oleh penyidik paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari tersebut, tersangka harus sudah dikeluarkan dari tahanan penyidik demi hukum.

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari.

Juga hakim Pengadilan Negeri untuk kepentingan pemeriksaan berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari.

Selanjutnya untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan tinggi, hakim pengadilan tinggi dapat melakukan penahanan paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan tinggi paling lama 60 hari.

Demikian pula Mahkamah Agung untuk kepentingan pemeriksaan Kasasi berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penahanan untuk paling lama 50 hari. Jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 60 hari.

Hal diatas adalah secara umum yang diatur berdasarkan perbuatan tersangka yang diancam pidana sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yakni :

- diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat (4) sub b yaitu pasal-pasal tertentu.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut diatas secara tegas bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang akan di tahan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 KUHAP.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 menentukan secara tegas bahwa prinsip dari pada penahanan yakni :

- (1) Dalam rangka menghormati Hak Asasi manusia, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut :
 - a. setiap orang mempunyai kemerdekaan dan keamanan pribadi;
 - b. tidak seorang pun yang dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
 - c. tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- (2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, harus tetap diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang berkekuatan tetap.

2.3 Jenis-jenis Penahanan

Jenis penahanan tercantum pada pasal 22 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

Jenis penahanan berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara,
- b. Penahanan rumah,
- c. Penahanan kota.

Penjelasan resmi Pasal 22 ayat (1) KUHAP adalah :

“ Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, di Kantor Kejaksaan Negeri, di Lembaga Pemasyarakatan, di Rumah Sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain”.

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung”.

Penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) butir a KUHAP adalah RUTAN. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03.UM.01.06 Tahun 1983 tanggal 16 Desember 1983, ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai RUTAN.

Mengenai penahanan rumah, diatur oleh Pasal 22 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”

Dari rumusan di atas, perlu pengamatan mengenai :

- pengawasan terhadapnya.
- untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan.

Kedua hal tersebut diatas merupakan satu kesatuan. Pengawasan dilakukan guna menghindarkan timbulnya kesulitan. Akan tetapi, kesulitan apa yang dapat timbul, dapat diperkirakan adalah salah satu dari alasan-alasan penahanan, yakni :

- tersangka/terdakwa akan melarikan diri, atau
- merusak atau menghilangkan barang bukti, atau
- mengulangi tindak pidana.

Kadar kekhawatiran akan ketiga hal tersebut diatas sudah agak rendah. Itulah sebabnya si tersangka/terdakwa diberikan “ penahanan rumah “ M. Yahya Harahap mengenai pengawasan tersangka/terdakwa mengutarakan, antara lain :

“Pengaturan pengawasan penahanan rumah sepenuhnya tergantung pada kebijakan pejabat yang bersangkutan. Apakah dikawal atau diamati terus-menerus. Tergantung dari kebutuhan”

(M. Yahya Harahap, jilid 1, pustaka Kartini, 1988, hlm.189).

Pendapat M. Yahya Harahap diatas, tidak tepat. Kalau memang masih memerlukan pengawalan atau diamati terus-menerus, maka kebijaksanaan untuk menempatkan tersangka/terdakwa pada “ penahanan rumah “ tidak efisien. Sebaiknya penahanan dilakukan di RUTAN. Sebagaimana diutarakan diatas, Kebijaksanaan “ penahanan rumah “ justru karena kadar kekhawatiran akan alasan-alasan penahanan telah rendah.

Penahanan Kota, diatur oleh Pasal 22 ayat (3) KUHP, sebagai berikut :

“Penahanan kota dilaksanakan di Kota di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan”.

Jika secara rasional, kekhawatiran akan urgensi penahanan telah sangat rendah, maka secara efisien perlu dipertimbangkan untuk memberikan “ penahanan Kota “ bagi tersangka/terdakwa tertentu. Pada waktu-waktu tertentu ia melapor diri sehingga jika diperlukan tentu pada

waktu melaporkan diri dapat diminta keterangannya. Efisiensi dimaksudkan karena memerlukan pembiayaan dan pengawalan atau penjagaan.

Pada penjelasan resmi Pasal 22 ayat (2) dan(3) tercantum sebagai berikut “

“Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau Kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memberi perintah penahanan”.

Selanjutnya mengenai perhitungan penahanan rumah dan penahanan kota, diatur Pasal 22 ayat (5) KUHAP sebagai berikut :

“Untuk penahanan Kota pengurangannya tersebut seperlima dari jumlah lama waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah waktu penahanana”.

Perhitungan tersebut perlu karena pada umumnya “ Putusan “ pengadilan negeri menjatuhkan hukuman dengan selama tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan.

Undang-undang tidak mengatur mengenai peralihan. Yang diatur Undang-undang adalah Pejabat yang berwenang melakukan atau melaksanakan penahanan. Kebiksanaan pejabat yang dipercayakan kewenangan penahanan tersebutlah yang menentukan peralihan penahanan. Tetapi secara logika adalah sebagaimana diutarakan diatas

yakni kekhawatiran tentang alasan-alasan penahanan tersebut. Pengalihan penahanan diatur dalam pasal 23 KUHAP, sebagai berikut.

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim yang berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada Instansi yang berkepentingan “.

Kemudian tersangka/terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan (dimerdekakan) diperkenankan oleh Undang-undang (Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) masing-masing dari KUHAP) sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan tahap/tingkat pemeriksaan karena tanggung jawab penahanan berada pada pejabat berdasarkan tingkat penyelesaian perkara.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Penanggungan Penahanan Bagi Tersangka oleh Penyidik

1. Penanggungan Penahanan dengan Jaminan Uang

Dalam hal ini penanggungan penahanan atas diri Tersangka/Terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan itu ditentukan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 35 (1) PP No. 27/1983). Pejabat yang berwenang, yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah:

- 1). Penyidik di tingkat Penyidikan.
- 2). Penuntut Umum di tingkat Penuntutan.
- 3). Hakim di tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Uang jaminan itu di simpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat tiga (3) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara. Bila setelah lewat tiga (3) bulan Tersangka/Terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak dapat diminta kembali olehnya. Akan tetapi tersangka/terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang Jaminan itu dikembalikan kepadanya., kemudian pejabat yang berwenang dapat pula mengadakan penanggungan penahanan tanpa adanya jaminan uang, orang tergantung

pejabat menilai apakah layak atau tidaknya dilakukan penangguhan penahanan dan apakah sudah memenuhi unsur subjektifnya dengan pertimbangan yaitu : tidak dikawatirkan melarikan diri, tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Di dalam praktiknya seringkali uang jaminan yang dimaksud bukannya diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, tetapi langsung diserahkan kepada instansi yang menahan Tersangka/Terdakwa, baik itu Penyidik ataupun penuntut umum. Cara demikian, bukanlah yang dimaksud oleh KUHAP, karena kalau perkara sudah selesai apakah uang tersebut masih dikembalikan kepada Tersangka/Terdakwa atau keluarganya?. Hal ini tidak jelas, apabila kalau penyerahan itu sempat tidak disertai dengan tanda bukti penerimaan. Seandainya uang tersebut tidak dikembalikan lagi, maka jelas uang itu adalah uang suap atau uang sogok. Dalam hal demikian maka yang memberi dan menerima uang itu dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-PW. 07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember butir 8, mengatur tentang Penangguhan Penahanan dengan jaminan sebagai berikut:

- a. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang

sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya.

- b. Apabila jaminan itu berupa uang, maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (pasal 35 ayat (1) PP. No. 27/1983).
- c. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan besar uang yang harus ditanggung oleh penjamin tersebut (pasal 36 ayat (1) PP. No. 27/1983).
- d. Uang jaminan dimaksud butir b, disetor sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya Kepaniteraan pengadilan dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- e. Bukti setoran dibuat rangkap tiga, sehelai sebagai arsip panitera, sehelai dibawa oleh penyetorkan untuk digunakan sebagai bukti telah melaksanakan perjanjian dan yang sehelai dikirimkan oleh panitera kepada Pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan sebagai alat kontrol.
- f. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarganya atau kuasanya. atau berdasarkan tanda bukti penyetoran

uang jaminan yang diterima dari panitera pengadilan, atau surat jaminan dari penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah/penetapan penangguhan penahanan.

- g. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna mempertimbangkan kelanjutan tingkat penuntutan.
- h. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan maka Penuntut Umum dalam surat pelimpahannya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar penanggunan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan.
- i. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat diketemukan lagi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambilan-alih uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan

memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara.

- j. Dalam hal Tersangka/Terdakwa yang lari dimaksud butir 1, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjadi tanggungannya maka untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut Hukum Acara Perdata.

2. Penanggungan Penahanan Jaminan Orang

Dalam hal penanggungan penahanan dengan jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti : Orang tua, anak, istri, suami dan lain-lain. Hal ini guna menghindari diri dari ancaman Pasal 221 KUHP, apabila kemudian tersangka/terdakwa melarikan diri (Pasal 221 (1) KUHP). Demikian juga Penasihat Hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi penjamin, karena itu tidak kebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP itu, dan pula demi menjaga netralisasi Penasihat Hukum itu sendiri.

Dalam hal jaminan orang, maka apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu tiga (3) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya ditentukan oleh

Adapun jenis penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (l)

KUHAP terdiri atas 3 (tiga) jenis yakni:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah
3. Penahanan Kota

Perlu pula dipaparkan disini menyangkut jangka waktu penahanan pada masing-masing tingkat pemeriksaan yakni sebagai berikut:

- a. Penyidik hanya dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari, dan jika pemeriksaan belum selesai maka jangka waktu tersebut diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 40 hari. Jadi penahanan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan dapat dilakukan hanya sampai 60 hari paling lama, tersangka tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- b. Penuntut Umum hanya dapat melakukan penahanan untuk kepentingan penuntutan selama 20 hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang paling lama 30 hari dan terdakwa tidak menutup kemungkinan untuk

- dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu selesai, jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- c. Hakim dapat melakukan penahanan selama 30 hari dengan kepentingan pemeriksaan Pengadilan dan Ketua Pengadilan Negeri dapat memperpanjangnya paling lama 60 hari. Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan selesai apabila kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- d. Hakim Pengadilan Tinggi untuk kepentingan pemeriksaan berwenang melakukan penahanan paling lama 30 hari, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri apabila kepentingan pemeriksaan belum selesai. Terdakwa tidak menutup kemungkinan untuk dikeluarkan dari tahanan bila mana kepentingan pemeriksaan telah selesai sekalipun jangka waktu penahanan masih ada.
- e. Hakim Mahkamah Agung, untuk kepentingan pemeriksaan Perkara Kasasi berwenang melakukan penahanan paling lama 50 hari, dan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung, paling lama 60 hari, juga tidak menutup kemungkinan terdakwa

dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan telah selesai sekalipun jangka waktu penahanan masih ada.

Jika memperhatikan baik Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 maupun Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983, maka ternyata bahwa jaminan orang itu dimaksudkan sebagai orang yang berkewajiban membayar sejumlah uang pada kemudian hari apabila tersangka melarikan diri.

Orang yang menjamin itu menyanggupi untuk membayar sejumlah uang apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri maka merupakan kewajiban mutlak baginya untuk membayar uang jaminan. Apabila ternyata penjamin tidak melakukan kewajibannya (membayar uang) yang telah disanggupinya dalam perjanjian maka juru sita menyita barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.

UU No.8 tahun 1981 nampaknya cukup banyak memberi penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia, yang antara lain hak tersebut adalah "penanggungan penahanan". Adapun definisi Penanggungan Penahanan untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka

atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan.

Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam H.I.R yang menetapkan bahwa pejabat satu-satunya yang berwenang menangguhkan penahanan adalah hakim, maka menurut pasal 31 KUHAP yang berhak menentukan apakah suatu penahanan perlu ditangguhkan atau tidak adalah penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sebab pejabat-pejabat inilah yang mengetahui betul alasan pertimbangan untuk penangguhan tersebut, yaitu apabila tersangka atau terdakwa tidak akan mempersulit atau merugikan pemeriksaan perkara, dengan menghilangkan bukti, atau melarikan diri. Atau akan mengulangi kejahatan lagi. Hal ini dapat dilihat pada pemeriksaan perkara dan pribadi dari tersangka atau terdakwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1)

KUHAP

- a). Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- b). Karena jabatannya penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal

tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Penjelasan pasal 31:

Yang dimaksud dengan "syarat yang ditentukan" ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota. Masa penangguhan dan seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa status tahanan.

Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara tegas dikatakan bahwa "penangguhan penahanan" sebagai salah satu hak azasi tersangka/terdakwa, namun secara logika bahwa dengan diperkenalkannya seseorang tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan, maka berarti pihak pemeriksa, apakah penyidik, penuntut umum atau hakim telah dapat memberikan pertimbangan atas permohonan itu baik dikabulkan atau tidak yang jelas alasan-alasan bertindak dari para penegak hukum ini dapat diketahui dengan jelas, tidak asal menahan dan atau tidak asal menangguhkan penahanan.

Sesuai apa yang dikemukakan oleh Soesilo Yuwono (1982: 24) bahwa:

"Yang dituntut oleh KUHAP adalah perubahan sikap dan orientasi dalam pendekatan terhadap tugas penegakan hukum itu sendiri, Penegakan hukum tidak lagi beroentasi pada penonjolan kekuasaan, melainkan pada kepentingan nasional yang lebih tinggi".

Melalui penegakan hukum mendidik warga negara agar mampu menghayati kewajiban dan hak-hak yang diberikan oleh hukum serta secara perwira berani memperjuangkan harkat dan martabatnya sebagai umat manusia. Suatu sikap yang teramat penting untuk membawa bangsa menuju cita-citanya.

Karena orientasi dan sikap yang dituntut oleh KUHAP itu demikian, maka beliau menganggap keliru jika ada orang yang berkata bahwa KUHAP sedikit banyaknya memberikan angin segar pada pelaku kejahatan karena memberikan berbagai hak dan perlindungan hukum kepada mereka. Demikian pula pendapat yang mengatakan bahwa KUHAP menempatkan para pelaksana penegak hukum dalam posisi yang serba sulit harus dibantah dengan keras sebagai kekeliruan juga.

Penulis pun memandang bahwa mereka yang menyatakan KUHAP sebagai pembawa angin segar bagi para pelaku kejahatan serta menempatkan para petugas penegak hukum dalam posisi serba sulit, tiada lain merupakan pernyataan orang-orang yang tidak memahami bagaimana eksistensi hak azasi manusia serta bagaimana pula menyelenggarakan tugas penegakan hukum yang sebaik-baiknya.

Relevan dengan uraian terakhir ini, maka Soesilo Yuwono (1982 : 6) mengutip pendapat Mirandolle dalam buku karangannya yang berjudul "Hervorming der Rechtsbedeling in Ned. Indie" menggambarkan tentang tata

cara penyelenggaraan peradilan pada masa H.I.R. sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengenal cara-cara pelaksanaan peradilan untuk penduduk Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk menanyakan bahwa keadaan yang berlaku adalah merupakan aib (nista, malu) bagi semua bangsa yang beradab”.

Keadaan seperti tersebut, hemat penulis merupakan salah satu latar belakang dibentuknya UU No. 8 tahun 1981 yang lebih menonjol perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia kearah tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Jadi jelas bahwa penegakan hukum pidana yang aturan permainannya dituang di dalam UU No. 8 tahun 1981 itu bukanlah pengekangan kebebasan seseorang tersangka/terdakwa yang diutamakan, tetapi penghayatan terhadap hak dan kewajiban setiap tersangka/terdakwa itulah yang harus diutamakan.

Jika seseorang ditahan misalnya, maka kepadanya harus diberitahukan se jelas-jelasnya sampai ia mengerti sebab-sebab ia ditahan dan alasan-alasannya sehingga ia merasa berkewajiban untuk menjalani tahanan tanpa merasakan adanya paksaan di luar kehendak perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sebaliknya ia juga harus diberitahukan se jelas-jelasnya sehingga ia mengerti tentang hak-haknya sebagai seorang yang ditahan, termasuk

hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepadanya harus dijelaskan.

Dengan cara-cara yang demikian, maka keharmonisan antara para petugas penegak hukum dengan seseorang tersangka/terdakwa akan tercipta dan dengan sendirinya pula ibadah yang bersifat muamalah secara otomatis terwujud dalam pelaksanaan tugas para pelaksana penegak hukum itu.

Kenyataan kadang-kadang sebaliknya dari uraian terakhir ini, tersangka/terdakwa merasa tersisih dan disisihkan disebabkan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadapnya bersifat intimidasi, paksaan serta menakutkan. Konsekwensi selanjutnya dari keadaan ini, melahirkan kesan bahwa pada diri mereka yang tadinya kekar sebelum masuk tahanan setelah berada dalam tahanan menjadi lemas dan bersikap takut bahkan memperlihatkan sikap seolah-olah hidup mereka terletak di tangan petugas yang sementara memeriksanya.

Kenyataan seperti ini seharusnya dibuang jauh-jauh jangan sampai pula dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa lahir sifat menyirik dan mereka dengan beranggapan bahwa di tangan petugaslah hidup mereka tergantung.

Dengan adanya KUHAP seharusnya sifat-sifat seperti itu dari tersangka/terdakwa yang ditahan tidak perlu ada, dan untuk menghindari

lahirnya itu, maka harus di jauhi sifat intimidasi paksaan dan lain-lain bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum.

Memang benar, bahwa di dalam KUHAP pengakuan tersangka/terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terbuktinya kesalahan dari padanya oleh karena itu maka didalam sistem pembuktian di muka sidang, bukan keterangan terdakwa yang didahulukan pemeriksaannya, tetapi keterangan saksi-saksi, dan bukti-bukti lain. Bahkan didalam KUHAP tidak dijumpai ketentuan yang di haruskan seorang terdakwa untuk memberikan keterangan, atau memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Pasal 52 KUHAP berbunyi :

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Penjelasan resmi dan pasal tersebut dikatakan sebagai berikut :

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus di jauhi dari rasa takut Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Kapolres setelah memperoleh pertimbangan dari Kasat reskrim dan Waka polres Enrekang ”

Tindak pidana yang dikabulkan penangguhan penahanannya dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir 2010 sampai dengan 2011 sebanyak 99 kasus terdiri dari :

- 2 kasus tindak pidana penadahan (pasal 480 KUHP).
- 13 kasus tindak pidana pencurian dan pemberatan (pasal 363 KUHP).
- 21 kasus penganiayaan (pasal 351 ayat (1) KUHP).
- 3 kasus (pasal 245 (KUHP)
- 1 kasus (pasal 372 (KUHP)
- 30 Kasus (pasal 303 (KUHP)
- 12 Kasus (pasal 78 ayat (5) (KUHP)
- 2 Kasus (pasal undang-undang nomor 5 tahun 1997)
- 4 kasus (pasal 378 KUHP)

Dari 99 kasus tersebut yang penulis jadikan sampel penelitian adalah enam perkara dan untuk itu penulis menguraikan 6 (enam) kasus tersebut satu persatu, sebagai berikut :

1. Perkara penganiayaan dengan tersangka : Salman Jufri, Umur 30 tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat : Kampung Banca

Desa Bontongan Kec. Baraka kab. Enrekang. Tersangka ditahan di Rutan Polres Enrekang sejak tanggal 2 Januari 2010.

2. Perkara Pencurian dengan pemberatan atas nama tersangka : Suardi Bin Kaseng, Umur 55 tahun, Pekerjaan Tani, agama Islam, alamat kampung Masalle Desa Masalle Kec. Masalle Kab. Enrekang. Tersangka ditahan di Rutan Polres Enrekang sejak tanggal 15 Mei 2010.
3. Perkara Penadahan dengan tersangka: Ahmad Bin Burhan Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat : Kampung Malauwe Kel. Tuara Kec. Enrekang Kab. Enrekang. Tersangka ditahan di rutan Polres Enrekang sejak tanggal 26 Maret 2010.
4. Perkara penebangan Hutan Lindung atas nama tersangka : Gito Bin Sakuan, umur 30 tahun, Pekerjaan tani, agama Islam, Alamat Tersangka ditahan di rutan Polres Enrekang sejak tanggal 2 September 2010, oleh penyidik Polres Enrekang menanggukhan penahanan tersangka pada tanggal 5 September 2010.
5. Perkara Perjudian dengan tersangka: Guntur Bin Nasrul Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat : Kampung Belajen Kel. Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang. Tersangka ditahan di rutan Polres Enrekang sejak tanggal 14 Oktober 2010.

6. Perkara penebangan Hutan Lindung atas nama tersangka : Antho Bin Mappe, umur 47 tahun, Pekerjaan tani, agama Islam, Alamat Tersangka ditahan di rutan Polres Enrekang sejak tanggal 5 April 2011, oleh penyidik Polres Enrekang menanggihkan penahanan tersangka pada tanggal 17 April 2011.

Keenam kasus yang telah diuraikan tersebut, semuanya pada tingkat pemeriksaan penyidik tepatnya pada tahap selesainya pemeriksaan tersangka dan saksi. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel I

Perkara Pidana yang ditanggihkan berdasarkan tahap pemeriksaan

No	Nama tersangka	Tahap Pemeriksaan
01	Gito Bin Sakuan	Selesai Pemeriksaan saksi
02	Antho bin Mappe	Selesai pemeriksaan saksi

Sumber data : Primer, 2010-2011

Data pada tabel menunjukkan bahwa tersangka yang memperoleh penanggihan penahanan pada tahap pemeriksaan selesai pemeriksaan sebanyak 2 kasus. Berikut 6 kasus yang di tolak penanggihannya penulis uraikan sebagai berikut :

1. Perkara pencurian yang disangka melanggar pasal 363 dengan tersangka YULIANTI BIN HASANUDDIN , alamat BTN Sudiang

raya, Pekerjaan URT, Agama Islam ditahan oleh penyidik polres Enrekang sejak tanggal 6 Juni 2010 dengan surat perintah penahanan Nomor. SPHAN/28/01/10/Reskrim polres Enrekang .

2. Perkara pencurian dengan kekerasan yang di sangka melanggar pasal 365 Ayat (1) dengan tersangka YANTI BIN ANDI MASIMI, Alamat jalan muhammad Yamin,lorong 2 bara-barya makssar, pekerjaan URT, agama Islam, tersangka ditahan oleh penyidik Polres Enrekang sejak tanggal 6 Juni 2010 dengan surat perintah penahanan nomor : SPHAN/29/01/10/Reskrim Polres Enrekang.
3. Perkara pencurian dengan pemberatan yang disangka melanggar pasal 363 Ayat 2 ke 1 e yo 480 KUHP dengan tersangka HESTRIANA HUSAIN, alamat Jl. Tengku Umar no 34 Maksaar, Pekerjaan URT, Agama Islam tersangka ditahan oleh penyidik Polres Enrekang sejak tanggal 6 juni 2010 dengan surat perintah penahanan SPHAN/30/01/11/reskrim Polres Enrekang.
4. Perkara Perjudian yang disangka melanggar pasal 303 KUHP dengan tersangka IRWAN JAYA BIN MUH SALEH, Alamat Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Puserren Kec. Enrekang. Kab. Enrekang. Tersangka ditahan oleh Penyidik Polres Enrekang pada tanggal 08 juni 2010 dengan surat perintah penahanan nomor. SPHAN/32/VI/2010/reskrim Polres Enrekang.

5. Perkara Penganiayaan yang disangka melanggar pasal 351 KUHP dengan tersangka RASMAN ALIAS JAMMANG, pekerjaan Tani alamat Jl. Jambu Belajenn Kec. Alla, Agama Islam tersangka ditahan oleh penyidik Polres Enrekang dengan surat perintah penahanan SPHAN/36/VI/2010/reskrim Polres Enrekang.
6. Perkara Penipuan yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP dengan tersangka atas nama DARMAWATI ALIAS LISA BINTI LAJUMA, alamat Lalowoi Sidrap, Agama Islam, Pekerjaan URT. Tersangka ditahan oleh penyidik Polres Enrekang sejak tanggal 12 januari 2011 dengan surat perintah penahanan SPHAN/03/II/2011/reskrim Polres Enrekang

Untuk memperjelas, penulis menguraikan keenam perkara yang ditolak permohonan penangguhan penahanannya dalam tabel berikut ini

Tabel II

Perkara Pidana yang ditolak penangguhannya berdasarkan tahap pemeriksaan

No	Nama Tersangka	Pasal yang Disangkakan	No.SPP
01	Yulianti Bin Hasanuddin	363 KUHP	SPHAN/28/01/10/Reskrim
02	Yanti Bin Andi Masimi	365 ayat 1 KUHP	SPHAN/29/01/10/Reskrim

03	Hestriana Husain	363 Ayat 2 ke 1 e yo 480 KUHP	SPHAN/30/01/10/Reskrim
04	Irwan Jaya Bin Muh. Saleh	303 KUHP	SPHAN/32/VI/2010/Reskrim
05	Rasman Alias Jammang	351 KUHP	SPHAN/36/VI/2010/Reskrim
06	Darmawati Alias Lisa Binti Lajuma	378 KUHP	SPHAN/03/II/2011/Reskrim

Sumber data : Polres Enrekang

3. Alasan-alasan Penangguhan Penahanan

Permohonan penangguhan penahanan yang dikabulkan berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh data bahwa alasan-alasan Polres Enrekang menangguhkan penahanan tersangka adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon / penjamin.

Alasan yang mendasari penyidik menangguhkan penahanan tersangka adalah didasarkan pada permohonan yang diajukan pemohon atau penjamin

Hasil penelitian penulis terdapat 2 kasus, yang lebih jelasnya penulis raikan dalam tabel berikut ini :

“Bahwa pada prinsipnya tersangka yang ditanggguhkan penahanannya karena adanya pertimbangan bahwa antara tersangka dengan korban telah berdamai sehingga peluang untuk tersangka mengulangi perbuatannya tidak dikhawatirkan oleh penyidik”.

Hal ini didukung pula oleh, penyidik pembantu dalam kasus

Penganiayaan yang dilakukan berpendapat :

“Bahwa penyidik mengabulkan permohonan penanggihan dari keluarga tersangka karena selain permohonannya dilampiri oleh surat perdamaian dengan korban juga telah diadakan perjanjian antara penjamin dengan penyidik yang isinya bilamana tersangka melarikan diri maka penjamin bersedia membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan salah seorang tersangka

dalam tindak pidana penganiayaan yang kami dikeluarkan dari tahanan

Polisi

3.2 Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan Penanggihan Penahanan

Dalam permohonan penanggihan penahanan yang diajukan oleh

keluarga atau penasihat hukum tersangka ditolak oleh penyidik dengan

alasan-alasan :

1. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum sehingga menjadi alasan penyidik menolak permohonan penanggihan penahanan yang diajukan oleh keluarga atau penasihat hukum tersangka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 4 perkara yang ditolak permohonan penangguhan penahanannya dengan alasan penyidikan oleh penyidik telah siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan /JPU.

“ Pada prinsipnya penangguhan penahanannya yang diajukan oleh keluarga atau penasihat hukum tidak langsung dikabulkan oleh penyidik, setelah diselesaikannya penyidikan, penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan jika penelitian Jaksa BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dianggap lengkap (P-21) maka penyidik segera menyerahkan tersangka dan barang bukti apabila ada kepada penuntut umum sehingga mengakibatkan permohonan penangguhan penahanan tersebut ditolak oleh penyidik”.

Pendapat ini dibenarkan pula oleh Antho Bin Mappe, Suardi Bin Kaseng, Rasman, Darmawati selain ke empat tersangka yang permohonan penangguhan penahanannya dinyatakan ditolak.

Setelah kurang lebih 2 (dua) minggu permohonan penangguhan penahanan kami masuk ke penyidik tidak diberikan tanggapan balik, tapi secara tiba-tiba dipanggil oleh penyidik pembantu dan diberikan penjelasan bahwa permohonan penangguhan kami ditolak dengan alasan kami mau diserahkan ke JPU, (wawancara tanggal 18 Mei 2012).

d. Tersangka dikhawatirkan mengulangi perbuatannya.

Meskipun ada jaminan berupa orang didalam permohonan penangguhan penahanan akan tetapi ditolak oleh penyidik karena tersangka adalah residivis atau perbuatan yang dilakukan tersangka adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang.

Hasil penelitian penulis diperoleh data bahwa terdapat 2 (dua) kasus yang permohonan penangguhan penahannya ditolak oleh penyidik dengan alasan Tersangka di Khawatirkan mengulangi perbuatannya.

Penangguhan Penahanan

Di Polres Enrekang Dalam Kurun Waktu 1 Tahun Terakhir

Tabel I

No	Tahun	Jumlah Kasus yang Disidik	Jumlah yang ditahan	Jumlah yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan	Jumlah penangguhan penahanan yang ditolak	Yang dikabulkan
1	2010	65	60	28	26	2
2	2011	13	10	5	8	2
JUMLAH		75	70	33	34	4

Data pada table I menunjukkan bahwa jumlah kasus yang disidik oleh Polres Enrekang dari tahun 2010 sampai dengan 2011 sebanyak 75 kasus, yang ditahan 70 kasus, yang mengajukan penangguhan penahanan sebanyak 33 kasus, yang ditolak penangguhan 34 kasus sedangkan yang dikabulkan penangguhannya 4 kasus.

**Jumlah Perkara Pidana Yang Ditangguhkan
Menurut Jenis Perkara
Tabel II**

Tahun	Jenis Perkara	Pasal yang disangkakan	Jumlah
2010	- Illegal Logging	Pasal 78 KUHP	1 Kasus
	- Pemalsuan Tanda Tangan	Pasal 263 KUHP	1 Kasus
		Pasal 170 Subsider 351	2 Kasus
	- Penganiayaan	Ayat 1 yo 55 KUHP	4 Kasus
2011	- Penganiayaan	Pasal 378 KUHP	2 Kasus
		Pasal 170 Subsider 351	
		ayat 1 yo 55 KUHP	
	Pasal 378 KUHP		
	JUMLAH		10 Kasus

Data pada table II menunjukkan bahwa jumlah perkara pidana yang ditangguhkan pada tahun 2010 sebanyak 2 kasus, sedangkan Tahun 2011 sebanyak 2 kasus Berdasarkan kenyataan yang penulis paparkan

di atas yang menjadi masalah pokok dari penelitian ini adalah kendala-kendala apakah yang dialami oleh penyidik dalam proses penanggulangan penahanan okok dari penelitian ini adalah “ kendala-kendala apakah yang dialami oleh penyidik dalam proses penanggulangan penahanan



BAB 4

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian pada bab terdahulu, adapun yang menjadi kesimpulan dalam uraian skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam hal penegakan hukum pidana, pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana nahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Disamping itu KUHAP juga memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang.

Kenyataan di Polres Enrekang terdapat sejumlah permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka atau keluarganya dan telah dikabulkan oleh penyidik, padahal risiko untuk menanggihkan

penahanan seseorang tersangka adalah sangat berat seperti bisa saja melarikan diri, merusak barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.

- b. Bahwa tersangka atau keluarga atau pengacara tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan melalui penyidik namun tidak semua permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik karena beberapa faktor yang merupakan senjata pamungkas penyidik Yakni, tidak dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana ditambah dengan dengan jaminan uang atau orang sehingga dengan adanya unsur tersebut penyidik menyimpulkan dan berkeyakinan dapat mengabulkan permohonan penangguhan tersangka tanpa mempertimbangkan latar belakang kehidupan tersangka atau terdakwa dalam masyarakat, lain halnya terhadap permohonan penangguhan penahanan yang tidak dikabulkan karena penyidik hanya menyimpulkan tidak adanya permohonan dan Hasil penyidikan dari penyidik dinyatakan lengkap oleh JPU (P-21) dan tersangkanya diserahkan dan tersangka adalah Residivis sehingga penyidik mengkhawatirkan akan mengulangi perbuatannya. Oleh penyidik polres Enrekang tidak memperhatikan latar belakang tersangka diantaranya apakah tersangka tersebut mempunyai pekerjaan yang tetap, Mengidap penyakit, yang oleh tersangka tidak bisa meninggalkan tempatnya (melarikan diri)

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis uraikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penyidik harus mempertimbangkan apabila memberikan penangguhan penahanan terhadap tersangka dan harus memikirkan akibatnya.
2. Harus melakukan pengawasan terhadap tersangka yang diakbulkan penangguhan penahanannya dan melaksanakan wajib lapor.
3. Penyidik sebelum menahan seorang tersangka harus meneliti bukti permulaan yang ada agar sedapat mungkin dihindari tersendatnya perkara pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamsah, 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Galia Indonesia*. Bandung
- Budiarto. K. Wantjik Salch, SH. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Uraian Ringkasan. Galia Indonesia*. Jakarta
- Bawcngan G. W. 1997. *Hukuman Pidana di dalam Teori dan Praktek. Pradnya Paramita*. Jakarta
- Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian RI Mei 1984, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta
- usantara Abdul Hakim Garuda Mei 1984, *Buku Petunjuk Latihan Praktek KUHP*. Jakarta.
- rodjohamidojo Martiman. 1984, *Kitab Himpunan Peraturan Tentang Hukum Acara Pidana Menjelang Berakhirnya Masa Peralihan UU No. 8 Tahun 1981 L.N. No. 76. 1981. Simplex*. Jakarta.
- uwono Soesilo. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*. Jakarta
- eputusan Menteri Kehakiman No. M. 14 PW 07.03 Tahun 1983. *PP. No 27 Tahun 1983*. Jakarta
- Yahya Harahap, jilid 1, pustaka Kartini, 1988, hlm.189. Jakarta
- nst Darwan, 1989. *Hukum Acara Pidana dalam praktek*. Jakarta
- raturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009. Jakarta